

Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial

No. SK: B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

- 1. Fotocopy KK
- 2. Potocopy KTP
- 3. Proposal Bantuan Sosial dari Kelurahan/Desa
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana



- 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
- 2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
- 4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial kepada petugas loket
- 5. Petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial kepada petugas loket
- 6. Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

45 Menit

- 1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
- 2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
- 4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan surat legalisasi kepada petugas loket
- 5. Petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi surat kepada pemohon
- 6. Pemohon legalisasi mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

E-Lapor